

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
KTP-Elektronik**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Penerbitan KTP- el Baru Untuk OA	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, ataupun pernah kawin; b. Fotokopi KK; c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.(Pasal 16 Perpres 96/2018)	a. OA mengisi F-1.02; b. OA melampirkan fotokopi KK; c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.	2 Hari kerja	Gratis	KTP-el	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapilcmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885